



RETRIBUSI-PENGUJIAN-KENDARAAN BERMOTOR

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 8, LD. 2012 / TLD. NO. 82, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 7 Tahun 2002; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji dan JBI. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.



Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 hlm, lampiran - hlm.